

TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN NEGARA UNTUK RELOKASI DI KABUPATEN PEKALONGAN

Eka Nur Indah Yati[✉]

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Agustus 2013

Disetujui September 2013

Dipublikasikan Oktober 2013

Keywords:

Interchangeability Forest,
Natural Disasters,
Relocation

Abstrak

Perubahan peruntukan kawasan hutan adalah perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan. Tukar menukar kawasan hutan dilakukan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang bersifat permanen, penempatan korban bencana alam, kepentingan umum, termasuk sarana penunjang, menghilangkan enclave dalam rangka memudahkan pengelolaan kawasan hutan; memperbaiki batas kawasan hutan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) bagaimana mekanisme tukar menukar kawasan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani dengan tanah negara bebas (GG) Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk Relokasi warga Desa Timbangsari yang terkena bencana alam tahun 1993 di Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan, dan 2) kendala yang dihadapi serta upaya apa saja yang dilakukan dalam pelaksanaan tukar menukar kawasan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani dengan tanah negara bebas (GG) Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk Relokasi warga Desa Timbangsari yang terkena bencana alam tahun 1993 di Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif analitis. Metode pendekatannya yuridis empiris. Sumber data berasal dari data primer yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan data sekunder diperoleh dari data monografi Kabupaten Pekalongan dan Kecamatan Lebakbarang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tukar menukar kawasan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani dengan tanah negara bebas (GG) Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk Relokasi warga Desa Timbangsari yang terkena bencana alam tahun 1993 di Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan sudah dilaksanakan dengan tuntas atau clear and clean. Kendala tersebut bisa terjadi karena proses perijinan membutuhkan waktu yang sangat lama. Upaya untuk mengatasi kendala yang terjadi dilakukan oleh Perum Perhutani adalah dengan menggunakan upaya normatif yakni memberikan koordinasi kepada para pihak terhadap proses prosedural aturan yang ditempuh. Upaya yang dilakukan Perum Perhutani tersebut ternyata efektif karena upaya normatif itu memang bisa dilakukan para pihak yang berkepentingan. Penulis dapat menyimpulkan bahwa mekanisme tukar menukar sudah dilaksanakan sesuai prosedural namun ada yang tidak runtut yaitu belum ada persetujuan ditunjukkannya lahan penukar tetapi warga desa Timbangsari sudah direlokasikan. Dan penulis pun menyarankan Pemerintah harus dengan sigap untuk menangani proses ijin mengenai Tukar Menukar Kawasan Hutan karena berkaitan dengan kelangsungan hidup masyarakat yang terkena bencana alam walaupun bencana alam merupakan kejadian yang tidak terduga.

Abstract

Changes in forest areas is not a change in forest area forest. production forest. Exchange of forests for development carried out by the permanent forestry activities placement victims of natural disasters, public interest, including the supporting infrastructure, eliminate enclaves in order to facilitate the management of forests; improve forest boundary. The problem in this study were 1) how the mechanisms of exchange of forest area managed by Perum Perhutani the state land freely (GG) Pekalongan District Government for Relocation Timbangsari villagers affected by natural disasters in 1993 Lebakbarang Pekalongan district, and 2) the constraints faced and what is being done in the implementation of the exchange of forest area managed by Perum Perhutani the state land freely (GG) Pekalongan District Government for Relocation Timbangsari villagers affected by natural disasters in 1993 in District Lebakbarang Pekalongan. This study uses qualitative analytical research type. Empirical method juridical approach. Source of data derived from primary data obtained through observation, interviews, documentation and secondary data obtained from monographs and Pekalongan District Lebakbarang. Results of this study showed that the implementation of the exchange of forest area managed by Perum Perhutani the state land freely (GG) Pekalongan District Government for Relocation of villagers affected by natural disasters Timbangsari 1993 in Pekalongan District Lebakbarang already completed or implemented with clear and clean. Such constraints could occur because the permitting process takes a very long time. Efforts to overcome the obstacles that occur conducted by Perum Perhutani is the normative efforts of providing coordination to the parties to the process adopted procedural rules. Perum Perhutani efforts made the effort was effective because it can indeed be done normative stakeholders. Authors to conclude that the exchange mechanism has been implemented as a procedural, but there is not yet approved the appointment of a coherent land exchange but Timbangsari already relocated

villagers. And the authors also suggested the Government should swiftly to deal with the permit process Interchangeability Forest Area as it relates to the survival of communities affected by natural disasters even though natural disasters are unexpected events.

© 2013 Universitas Negeri Semarang

✉ Alamat korespondensi:
Gedung C4 Lantai 1 FH Unnes
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229
E-mail: ekanurindah@rocketmail.com

ISSN 2252-6536

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang mempunyai kekayaan alam sangat berlimpah. Salah satunya kekayaan alam yang tersebar di Indonesia ini adalah hutan. Hutan merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia yang harus disyukuri, dimanfaatkan dan dilestarikan oleh warga negara Indonesia. Sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional yang mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu penyelenggaraan kehutanan harus dilakukan dengan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan dengan dilandasi akhlak mulia dan bertanggungjawab.

Perubahan peruntukan kawasan hutan adalah perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan. Kawasan hutan yang dimaksudkan adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok sebagai hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Sedangkan tukar menukar kawasan hutan itu sendiri bertujuan untuk menampung pembangunan yang menyangkut kepentingan strategis, kepentingan umum terbatas, pembangunan pertanian dan dalam rangka pengembangan atau pemekaran wilayah yang terpaksa harus menggunakan kawasan hutan tetap tanpa mengurangi luas kawasan hutan itu sendiri. Tukar menukar kawasan hutan dilakukan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang bersifat permanen antara lain untuk penempatan korban bencana alam, kepentingan umum, termasuk sarana penunjang, menghilangkan *enclave* dalam rangka memudahkan pengelolaan kawasan hutan, memperbaiki batas kawasan hutan.

Dengan terjadinya hujan lebat pada tahun 1993 di wilayah Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan dan sekitarnya,

mengakibatkan terjadinya keretakan tanah sehingga rawan longsor yang dikhawatirkan dapat menimpa Desa Timbangsari yang berlokasi di lembah bawahnya. Oleh karena itu diusulkan untuk merelokasikan warga Desa Timbangsari ke kawasan hutan Perhutani yang terletak di lokasi Petak 34 h Resort Pemangkuan Hutan Kapundutan, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Karanganyar, Bagian Hutan Paninggaran, Kesatuan Pemangkuan Hutan Pekalongan Timur yang dianggap aman dari bencana alam tanah longsor. Setelah ada usulan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pekalongan mengusulkan agar dilakukan tukar menukar kawasan hutan. Setelah itu Bupati Pekalongan mengajukan permohonan tukar menukar tanah kepada Kepala Perum Perhutani Unit I Jawa tengah. Permohonan tukar menukar kawasan hutan tersebut bertujuan untuk memberikan lahan pemukiman bagi 60 KK penduduk Desa Timbangsari yang perlu dipindahkan. Kawasan hutan yang dimohon untuk pemukiman adalah Petak 34 Resort Pemangkuan Hutan Kapundutan, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Karanganyar, Bagian Hutan Paninggaran, Kesatuan Pemangkuan Hutan Pekalongan Timur dengan luas 2 ha, status tanah negara yang dikelola Perum Perhutani dan masih ditanami tanaman Pinus tahun 1993. Sedangkan lahan penukar yang disediakan berstatus tanah negara bebas atau tanah GG (*Government Ground*) Kabupaten Pekalongan dengan luas 2 ha. Tanah negara bebas atau tanah GG (*Government Ground*) adalah tanah negara yang benar-benar bebas artinya tanah tersebut ada atau belum pernah dilekati oleh sesuatu hak apapun.

Bahwa tanah bekas kawasan hutan Petak 34 h, Resort Pemangkuan Hutan Kepundutan Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Karanganyar yang telah diadakan tukar menukar dengan tanah negara bebas seluas 2 ha, akan dijadikan lokasi Proyek Pensertipikatan tanah melalui Prona Tahun Anggaran 2001 apabila hak status tanah tersebut telah dilepaskan Perhutani. Perihal Penyelesaian Tukar Menukar Kawasan Hutan Negara yang dikelola oleh Perum Perhutani Unit I Jawa

Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Pekalongan menyampaikan agar Menteri Kehutanan RI segera menerbitkan Surat Keputusan Pelepasan Hak Penguasaan Tanah Kawasan Hutan untuk kepentingan masyarakat Desa Timbangsari guna dimohon hak milik atas nama perorangan yang terkena bencana longsor. Hal ini penting untuk segera dilakukan guna kejelasan status tanah dan mencegah timbulnya keresahan dikalangan masyarakat yang menguasai tanah tersebut.

Hal inilah yang menjadi dasar penelitian mengenai tukar menukar kawasan hutan negara yang dikelola oleh Perum Perhutani dengan tanah negara bebas (GG) Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk relokasi warga Desa Timbangsari yang terkena bencana alam tahun 1993 di Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan.

Rumusan Permasalahan

Berdasarkan dasar penelitian yang diuraikan dalam latar belakang tersebut, yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana mekanisme tukar menukar tanah kawasan hutan negara yang dikelola oleh Perum Perhutani dengan Negara Bebas (GG) yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk relokasi penduduk Desa Timbangsari yang terkena bencana alam tahun 1993?
2. Kendala yang dihadapi serta upaya apa saja yang dilakukan dalam pelaksanaan tukar menukar tanah kawasan hutan negara yang dikelola oleh Perum Perhutani dengan Negara Bebas (GG) dikuasai Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk relokasi penduduk Desa Timbangsari yang terkena bencana alam tahun 1993?

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui mekanisme tukar menukar tanah kawasan hutan negara yang dikelola oleh Perum Perhutani dengan

Negara Bebas (GG) Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk relokasi penduduk Desa Timbangsari yang terkena bencana alam tahun 1993.

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi serta upaya dalam pelaksanaan tukar menukar tanah kawasan hutan negara yang dikelola oleh Perum Perhutani dengan Negara Bebas (GG) Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk relokasi penduduk Desa Timbangsari yang terkena bencana alam tahun 1993.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian kualitatif analitis. Dengan menggunakan metode kualitatif analitis ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan data yang seteliti mungkin mengenai segala hal yang berkaitan dengan mekanisme tukar menukar kawasan hutan (Moleong: 2009: 3). Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis, karena penelitian ini bertitik tolak dengan menggunakan kaidah hukum yaitu ditinjau dari sudut ilmu agraria dan peraturan-peraturan yang tertulis. Kerangka pendekatan yuridis empiris diharapkan mampu mengatasi kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan tukar menukar kawasan hutan, serta mengatasi kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan tukar menukar kawasan hutan.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. (Moleong, 2004 : 324). Triangulasi dengan sumber yaitu membandingkan dan mengecek baik kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui alat dan waktu yang berbeda dalam metode kualitatif. Sumber data yang terdiri dari data sekunder dan data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan sebagai sumbernya serta mengamati

gejala lainnya yang ada di lapangan dengan mengadakan peninjauan langsung pada obyek yang diteliti kemudian dicatat untuk pertama kalinya. (Marzuki, 1981:55). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi dan observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang gejala-gejala sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan. (Ashshofa, 2010 : 23).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Tukar Menukar Kawasan Hutan Negara yang Dikelola Perum Perhutani dengan Tanah Negara Bebas (GG) yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk relokasi warga Desa Timbangsari yang terkena bencana alam di Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan Tahun 1993

Mekanisme tukar menukar kawasan hutan negara yang dikelola Perum Perhutani dengan tanah negara bebas (GG) yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk relokasi warga Desa Timbangsari yang terkena bencana alam di Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan menurut hasil wawancara peneliti dengan Dudi Kurniadi, Kasi Agraria Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sesuai Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor: P.32/Menhut-II/2010 Bab III tentang Tata Cara Penyelesaian Tukar Menukar Kawasan Hutan.

Pertama, Bupati Pekalongan mengajukan permohonan tukar menukar kawasan hutan kepada Kepala Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah dengan Surat No. 593/67 tanggal 11 Maret 1993 dan Surat No. 593/135 tanggal 29 Mei 1993. Permohonan tukar menukar kawasan hutan tersebut bertujuan untuk memberikan lahan pemukiman bagi 60 KK penduduk Desa Timbangsari yang perlu dipindahkan.

Kedua, berdasarkan Surat Bupati Pekalongan kepada Kepala Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah No. 593/67 tanggal 11 Maret 1993 perihal tukar menukar tanah rakyat dengan tanah Perum Perhutani, pada hari Sabtu

tanggal 22 Mei 1993, telah mengadakan pemeriksaan lapangan di Desa Timbangsari Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan yang terkena bencana alam tanah longsor.

Ketiga, Bupati KDH Tingkat II Pekalongan menyampaikan Surat Kesanggupan No. 470/134 pada tanggal 29 Mei 1993 kepada Kepala Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah, bahwa dalam rangka pelaksanaan relokasi pemukiman penduduk desa Timbangsari di Blok Jonggrang Desa Timbangsari Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan yang menempati kawasan hutan seluas 2 ha, menyatakan kesanggupan kepada Perum Perhutani dengan bersedia membayar biaya ganti rugi akibat penebangan tegakan pohon milik Perum Perhutani untuk relokasi pemukiman penduduk Desa Timbangsari Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan dan bersedia melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku sesuai dengan peraturan yang ada di Perum Perhutani.

Keempat, Kepala Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah menyampaikan pertimbangan teknis dan mengusulkan tukar menukar kawasan hutan dengan ratio 1:1 kepada Direktur Utama Perum Perhutani dengan Surat No. 427/044.3/Hukmas/I tanggal 15 Juni 1993. Direktur Utama Perum Perhutani kepada Menteri Kehutanan mengajukan permohonan persetujuan melalui mekanisme tukar menukar kawasan hutan dengan ratio 1:1 dengan Surat No. 306/044.2/KUM/DIR tanggal 12 Juli 1993.

Kelima, berdasarkan Surat No. 306/044.2/KUM/DIR tanggal 12 Juli 1993, bahwa Menteri Kehutanan dapat menyetujui permohonan Bupati Kepala Tingkat II Pekalongan mengenai permohonan mekanisme tukar menukar kawasan hutan dengan ratio 1:1 dengan Surat No. 1481/Menhut-II/1993 tanggal 1 September 1993 dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 292/Kpts-II/95 tanggal 12 Juni 1995 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk menggunakan tanah negara bebas (tanah GG) seluas 2 ha yang terletak di petak 34 h, RPH Kepundutan, BKPH Karanganyar, KPH

Pekalongan (berbatasan dengan tanah garapan Desa Timbangsari dan tidak menimbulkan *enclave*) dengan cara tukar menukar dengan tanah seluas 2 ha yang terletak di Desa Timbangsari, Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan, menempel dengan kawasan hutan petak 33 h dan 15 d, RPH Kapundutan, BKPH Karanganyar dengan ratio tukar menukar 1:1, 2 ha kawasan hutan berbanding dengan 2,06 ha tanah pengganti.

Keenam, dalam rangka membantu tanah pemukiman/relokasi penduduk Desa Timbangsari Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan yang terkena bencana alam tanah longsor pada tahun 1993. Serta untuk menindaklanjuti tukar menukar tanah negara bebas (GG) seluas kurang lebih 2,06 Ha dan tanah kawasan hutan Petak 34 h RPH Kepundutan, BKPH Karanganyar dan KPH Pekalongan Timur seluas kurang lebih 2 Ha. Sehubungan dengan hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Pekalongan berharap agar Administratur Perum Perhutani untuk membuat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Hak Atas Tanah Kawasan Hutan seluas kurang lebih 2 Ha untuk pemukiman/relokasi penduduk Desa Timbangsari Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan.

Ketujuh, tanah Perhutani atau tanah yang dimohon seluas 1,6866 ha terletak di lokasi Petak 34 h RPH Kepundutan BKPH Karanganyar KPH Pekalongan Timur, telah ditempati penduduk sebagai pemukiman, oleh BPN Kabupaten Pekalongan direncanakan tanah dimaksud akan dijadikan lokasi Proyek Pensertifikatan tanah melalui Prona 2001, tetapi BPN belum dapat memproses karena belum ada pelepasan dari Perhutani. Perum Perhutani belum bisa mengadakan pelepasan kawasan hutan di Petak 34 RPH Kepundutan BKPH Karanganyar KPH Pekalongan Timur yang digunakan untuk relokasi masyarakat Desa Timbangsari disebabkan belum adanya Berita Acara Tukar Menukar dan pelunasan kewajiban ganti rugi dan biaya sebesar Rp. 8.699.9900,- yang menjadi beban Pemda Pekalongan.

Kedelapan, sehubungan telah dilaksanakannya proses Tukar Menukar

Kawasan Hutan antara Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Tukar Menukar Kawasan Hutan Nomor: 02/TM/XII/2002 tanggal 31 Desember 2002 yang telah ditandatangani Perum Perhutani sebagai pihak pertama dan Pemerintah Kabupaten Pekalongan sebagai pihak kedua untuk relokasi warga terhadap bencana tanah longsor dengan tanah keluar petak 34 h luas 1,6866 ha RPH Kapundutan BKPH Karanganyar dan tanah masuk Desa Timbangsari Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan lengket petak 33 RPH Kepundutan BKPH Karanganyar.

Kesembilan, bahwa tanah penukar yang telah tersedia seluas 1,6866 Ha tersebut masih perlu penyelesaian kepastian hukum mengenai status, letak, batas dan luasnya sebagai Kawasan Hutan, maka Perum Perhutani memohon kepada Gubernur Jawa Tengah berkenan menerbitkan Keputusan Penunjukan tanah penukar sebagai kawasan hutan dengan Fungsi Hutan Produksi, dan akan diproses penataan batas dan atau pengukuhanannya melalui Panitia Tata Batas Hutan Kabupaten Pekalongan.

Kesepuluh, berdasarkan petunjuk Perum Perhutani Pemertintah Kabupaten Pekalongan telah membayar kepada Perum Perhutani ganti rugi biaya yang timbul akibat mekanisme tukar menukar kawasan hutan tersebut sebesar Rp. 8.699.900,- pada tanggal 31 Desember 2001.

Kesebelas, berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.630/Menhut-II/2009 menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Pelepasan Kawasan Hutan pada BH Paninggaran Petak 34 h seluas 1,6866 hektar yang terletak di wilayah KPH Pekalongan Timur untuk lokasi pemukiman kembali penduduk Desa Timbangsari Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah dan menyerahkan kepada Badan Pertanahan Nasional untuk dibebani suatu titel hak atas tanah atas nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Dengan

terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.630/Menhut-II/2009 mengenai pelepasan kawasan hutan yang digunakan dan Nomor : SK.631/Menhut-II/2009 mengenai penetapan sebagai kawasan hutan atas tanah pengganti maka secara yuridis tukar menukar tersebut telah berkriteria tuntas.

Keduabelas, setelah adanya pelepasan kawasan hutan sesuai yang sudah direncanakan BPN Kabupaten Pekalongan tahun 2001 tanah yang terletak di Desa Timbangsari akan dijadikan lokasi Proyek Pensertifikatan tanah melalui Prona. Berdasarkan Dasar Pendaftaran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan Nomor: 05/HM/BPN.32.26.10/2010 mengenai pemberian Hak Milik atas tanah negara bekas kawasan hutan pada bagian Paninggaran Petak 34 h Desa Timbangsari Kecamatan Lebakbarang dengan peruntukan tanah untuk tempat tinggal dan tegalan. Penerima hak dilarang mengadakan perbuatan hukum dalam bentuk apapun baik sebagian atau seluruhnya yang bersifat mengalihkan hak atas tanah sekurang-kurangnya 10 tahun sejak diterbitkannya sertifikat.

Kendala dan Upaya dalam Mekanisme Tukar Menukar Kawasan Hutan Negara yang dikelola Perum Perhutani dengan Tanah Negara Bebas (GG) yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk relokasi warga Desa Timbangsari yang terkena bencana alam di Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan Tahun 1993.

Menurut keterangan dari Dudi Kurniadi, Kasi Agraria Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah bahwa proses ijin tukar menukar kawasan hutan di Desa Timbangsari tersebut membutuhkan waktu yang sangat lama. Padahal Bupati Pekalongan mengajukan permohonan tukar menukar kepada Kepala Perum Perhutani Unit I Jawa tengah dengan Surat No. 593/67 tahun 1993 namun Menteri Kehutanan dapat menyetujui permohonan Bupati Kepala Tingkat II Pekalongan 1:1 dengan Surat No. 1481/Menhut-II/1993 baru beberapa bulan kemudian.

Upaya yang dilakukan Perum Perhutani adalah berkoordinasi dengan para pihak terhadap proses prosedural aturan yang harus ditempuh. Upaya yang dilakukan Perum Perhutani tersebut ternyata efektif dan Perum Perhutani menyadari betul hal tersebut. Dan model upaya penanganan Perum Perhutani menggunakan upaya normatif, upaya normatif itu memang bisa dilakukan para pihak yang berkepentingan.

Ir Akhsanu, Kasi Tata Guna Hutan Dinas Kehutanan Kabupaten Pekalongan, kendala dalam pelaksanaan tukar menukar kawasan hutan negara yang dikelola oleh Perum Perhutani dengan tanah negara bebas (GG) yang dikuasai Kabupaten Pekalongan untuk relokasi warga Desa Timbangsari yang terkena bencana alam di Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan adalah lahan pengganti biasanya kurang sesuai untuk peruntukkannya sebagai kawasan hutan, terdapat masyarakat yang tidak mau mengerti apa yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten. Dan proses tukar menukar yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Menurut Kepala Desa Timbangsari, kendala dalam pelaksanaan tukar menukar kawasan hutan negara yang dikelola oleh Perum Perhutani dengan tanah negara bebas (GG) yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk relokasi warga Desa Timbangsari yang terkena bencana alam di Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan adalah birokrasi. Kendala yang dihadapi pada waktu itu adalah birokrasi artinya proses ijin dahulu hanya berupa lisan, Perangkat Desa harus mengurus sendiri melanjutkan proses perijinan ke Bupati Pekalongan, Menteri Kehutanan, ke Salatiga mengurus penataan batas lalu ke Badan Planologi Kehutanan di Bogor.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Bab 4 maka penulis dapat menyimpulkan bahwa (1) Mekanisme tukar menukar kawasan hutan negara yang dikelola Perum Perhutani dengan tanah negara bebas

(GG) yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk relokasi warga desa Timbangsari yang terkena bencana alam tahun 1993 di Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan sudah dilaksanakan sesuai prosedural dan sudah *clear and clean* pada tahun 2009. Namun ada prosedur yang tidak runut yaitu pada tahun 1994 warga desa Timbangsari sudah direlokasi ke desa Jonggrang, padahal lahan penukar belum ditunjuk dan belum disetujui oleh Menteri Kehutanan, (2) Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tukar menukar kawasan hutan negara yang dikelola Perum Perhutani dengan tanah negara bebas (GG) yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk relokasi warga Desa Timbangsari yang terkena bencana alam tahun 1993 di Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan antara lain bahwa proses ijin tukar menukar kawasan hutan di Desa Timbangsari tersebut memerlukan waktu yang cukup lama. Sebagian masyarakat dimungkinkan tidak mau direlokasi karena faktor sayang tegalan/lahan garapan dan tempat relokasi yang semakin jauh dari desa sebelumnya. Birokrasi, artinya proses ijin dahulu hanya berupa lisan, Perangkat Desa harus mengurus sendiri melanjutkan proses perijinan ke Bupati Pekalongan, Menteri Kehutanan, ke Salatiga mengurus penataan batas lalu ke Badan Planologi Kehutanan di Bogor, (3) Upaya yang dilakukan Perum Perhutani dalam mengatasi kendala-kendala yang ada adalah pelaksanaan tukar menukar kawasan hutan dikerjakan secara prosedural walaupun ada proses prosedural yang ditempuh tidak sesuai prosedur, tetapi Perum Perhutani selalu mengusahakan sesuai prosedur yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Ashshofa, Burhan. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Marzuki. 1981. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Peraturan Perundang – undangan

- Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.32/Menhut-II/2010 Tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA)